

Yogyakarta, 24 Juli 2024

No : 016/PB-TP/VII/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas CV VIA EKSPORT**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas CV VIA EKSPORT No. 263/ LVLK-009/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan 24 Juli 2028 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan 1 CV VIA EKSPORT, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 028/B/TP/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal pemberitahuan Penilikan 1 VLHH.

Sehubungan dengan pihak CV VIA EKSPORT tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas CV VIA EKSPORT statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 24 Juli 2024 s.d 24 Oktober 2024 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 1 maka S-Legalitas CV VIA EKSPORT akan dicabut. Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. CV VIA EKSPORT tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Direktur CV VIA EKSPORT
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)